

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	28 Mei 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 September 2020
Tanggal Penawaran Obligasi	:	11 September 2020	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	16 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	14 September 2020	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK KOMPETEN.

PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

### Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900

Faksimili : (+62 21) 392 7685

Website: [www.asiapulpandpaper.com](http://www.asiapulpandpaper.com)

Jl. Raya Minas Perawang Km.26  
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak  
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia  
Telepon : (+62-761) 91088  
Faksimili : (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8  
Serpong – Tangerang 15310  
Banten, Indonesia  
Telepon : (+62-21) 5312 0001-3  
Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan  
Serang 42184  
Banten, Indonesia  
Telepon : (+62-254) 280088  
Faksimili : (+62-254) 282430-3

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.391.075.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.800.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp925.600.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp597.850.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.550.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C.

### OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III DAN/ATAU

Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020 ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDaftarkan ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS. RISIKO USAHA SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT BINAARTHA  
SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS  
(Terafiliasi)  
WALI AMANAT  
PT Bank Bukopin Tbk



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA TBK.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 0009/IKP-CF-/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM")

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-152/D.04/2020 pada tanggal 28 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.391.075.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi sedangkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab V tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab VI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....</b>	<b>15</b>
<b>III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>18</b>
<b>IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....</b>	<b>22</b>
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	22
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	23
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	23
4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	25
6. TRANSAKSI DENGAN PERJANJIAN- PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	26
7. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	26
8. KEGIATAN USAHA .....	27
9. PENGHARGAAN .....	27
10. FASILITAS PRODUKSI .....	28
11. BAHAN BAKU .....	28
12. PEMASARAN .....	29
<b>V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....</b>	<b>31</b>
<b>VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....</b>	<b>32</b>
<b>VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....</b>	<b>34</b>
1. RIWAYAT SINGKAT .....	34
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT .....	35
3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....	36
4. KEGIATAN USAHA .....	36
5. PERIZINAN WALI AMANAT .....	38
6. PENGALAMAN PT BANK BUKOPIN TBK DI PASAR MODAL.....	39
7. TUGAS POKOK WALI AMANAT .....	40
8. PENGGANTIAN WALI AMANAT .....	41
9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT .....	41
10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN.....	44
11. INFORMASI .....	45

VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	46
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	52
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	53

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

<b>“Depkumham”</b>	: Berarti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Dokumen Emisi”</b>	: Berarti surat pengantar Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No.36/2014.
<b>“Efek”</b>	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap <i>derivative</i> Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
<b>“Emisi”</b>	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Obligasi.
<b>“Force Majeure”</b>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>“FKP”</b>	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
<b>“FPPO”</b>	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
<b>“Harga Penawaran”</b>	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
<b>“Hari Bursa”</b>	: Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
<b>“Hari Kalender”</b>	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>“Hari Kerja”</b>	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
<b>“HGU”</b>	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
<b>“HGB”</b>	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- “Informasi Tambahan”** : Tambahan informasi sehubungan dengan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya yang harus disusun dan diumumkan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan.
- “Jumlah Terutang”** : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “KAP”** : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Dalam Emisi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.
- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

- “Menkumham”** Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- ”Obligasi Berkelanjutan”** : Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 dan/atau obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.
- “Obligasi” atau ”Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020”** : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan (iii) Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
- ”OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Penawaran Awal”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Tahap II Tahun 2020”** : Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) dengan mengacu pada POJK No.36/POJK.04/2014.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 135 tertanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa obligasi yang tidak diambil oleh masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- “Peraturan No. IX.E.1”** : Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : Berarti Peraturan No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan No. IX.C.11”** : Berarti Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.136 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-008/OBL/KSEI/0820 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 134 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 133 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan”** : Berarti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.

- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1). atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
    - b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi.
  - 2). atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “POJK No.7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.19/2020”** Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020”** Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : Berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi berjumlah Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Prospektus”** : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “RUPO”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “RUPS”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “RUPSLB”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “SABH”** : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- “Seri Obligasi”** : berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu :
- 1). Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
  - 2). Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B;
  - 3). Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.
- “Tanggal Emisi”** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan. Kepastian tanggal Emisi Obligasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran”** : Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “USD”** : Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

**“UUPT”**

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

**“Wali Amanat”**

: Berarti PT Bank Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya kertas industri dan *tissue*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
  - a. Industri wadah dari kayu, industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas bergelombang, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas *tissue*, industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, industri pabrik pembuatan komponen dan peralatan mesin *pulp*, kertas *pulp* dan *pulp*; dan
  - b. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
  - b. Pengusahaan hutan akasia, dan hutan ekaliptus;
  - c. Penggalian batu kapur/gamping; dan
  - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

#### Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue* baik domestik (46%) maupun ekspor (54%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Timur Tengah, Eropa, Afrika dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk *tissue* dan kertas industri (*packaging*) seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk-produk tersebut yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2019 Vol 1, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* selama periode 2018–2023, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 2%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar -1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 5% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 2%.

Dalam upaya membatasi wabah COVID-19, pemerintah Indonesia dan negara-negara lain menetapkan pembatasan pada individu dan bisnis. Langkah-langkah ini telah menyebabkan gangguan pada bisnis dan kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap bisnis terus berkembang. Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa mendatang.

## Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik, fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

<b>Nama Obligasi</b>	: Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020.
<b>Jumlah Pokok Obligasi</b>	: Berjumlah sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) dengan rincian :  Seri A sebesar Rp925.600.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah); Seri B sebesar Rp597.850.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); Seri C sebesar Rp276.550.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
<b>Harga Penawaran</b>	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
<b>Jangka Waktu</b>	: Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, jatuh tempo pada 26 September 2021. Seri B : selama 3 (tiga) tahun, jatuh tempo pada 16 September 2023. Seri C : selama 5 (lima) tahun, jatuh tempo pada 16 September 2025.
<b>Tingkat Bunga Obligasi</b>	: Seri A : 9,25% (sembilan koma dua lima) per tahun. Seri B : 10,50% (sepuluh koma lima) per tahun. Seri C : 11,50% (sebelas koma lima) per tahun.
<b>Periode Pembayaran Bunga</b>	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
<b>Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi</b>	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
<b>Satuan Pemindahbukuan</b>	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
<b>Satuan Perdagangan Obligasi</b>	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi.

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**Hasil Pemeringkatan Efek** :  $\text{id}$  A+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

**Pembelian Kembali (buy back) Obligasi** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (“*sinking fund*”)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

**Hak-hak Pemegang Obligasi** : Diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.

**Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)** : Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.

**Wali Amanat** : PT Bank Bukopin Tbk.

**Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

### **3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga;
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

#### 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No.49 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No.AHU-0940287. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 dan perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum No.AHU-AH.01.03-0955308 tanggal 7 Agustus 2015 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Juli 2020 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	2.913.477.898	2.913.477.898.000	53,25
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.557.505.043	2.557.505.043.000	46,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>5.470.982.941</b>	<b>5.470.982.941.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>14.529.017.059</b>	<b>14.529.017.059.000</b>	

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa Dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019	2019	2018
Jumlah Aset	8.310.906	8.502.050	8.751.013	
Jumlah Liabilitas	4.106.252	4.496.373	4.979.481	
Jumlah Ekuitas	4.204.654	4.005.677	3.771.532	

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019 (unaudited)	2019	2018
Penjualan Neto	1.484.099	1.574.656	3.223.153	3.335.441
Beban Pokok Penjualan	(1.019.209)	(1.150.432)	(2.346.850)	(2.131.711)
Laba Bruto	464.890	424.224	876.303	1.203.730
Laba Usaha	314.260	279.498	560.368	894.047
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	245.546	199.803	397.897	735.755
Laba Neto	203.215	146.837	274.390	588.206
Penghasilan Komprehensif Neto	202.136	149.312	272.178	593.101

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Penjualan Neto	-5,75%	-3,37%	6,63%
Laba Neto	38,39%	-53,35%	42,33%
Jumlah Aset	-2,25%	-2,84%	14,63%
Jumlah Liabilitas	-8,68%	-9,70%	12,74%
Jumlah Ekuitas	4,97%	6,21%	17,21%
<b>Rasio Usaha</b>			
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan neto	16,55%	12,34%	22,06%
Jumlah penjualan neto/Jumlah aset	35,71%	37,91%	38,11%
Laba neto/Jumlah penjualan neto	13,69%	8,51%	17,64%
Laba neto/Jumlah aset (ROA)	4,89%	3,23%	6,72%
Laba neto/Jumlah ekuitas (ROE)	9,67%	6,85%	15,60%
<b>Rasio Keuangan</b>			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,31x	2,30x	2,41x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	0,98x	1,12x	1,32x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )	0,49x	0,53x	0,57x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	4,37x	4,71x	6,49x

## 6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Perseroan (%)
<b>Kepemilikan secara langsung</b>						
1.	Indah Kiat International Finance Company B.V.	Belanda	Jasa Keuangan	1994	1994	100
2.	Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	1997	1997	100
3.	IK Trading Limited	Cayman Islands	Distribusi	2000	1997	100
4.	Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	1998	100
5.	IK Import & Export Limited	British Virgin Islands	Distribusi	2000	2000	100
6.	Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	2000	100
7.	Global Fibre Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100
8.	Imperial Investment Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100
9.	PT Graha Kemasindo Indah	Jakarta Pusat	Perdagangan	2008	2000	99,50
10.	PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Jakarta Pusat	Perdagangan	1997	1996	95,16
11.	PT Indah Kiat Global Ventura	Jakarta Pusat	Perdagangan dan jasa	-	2015	99,00
<b>Kepemilikan secara tidak langsung</b>						
	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Domisili</b>	<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Tahun Beroperasi</b>	<b>Tahun Penyertaan Perseroan</b>	<b>Kepemilikan Efektif Perseroan (%)</b>
12.	PT Paramitra Gunakarya Cemerlang*	Kabupaten Sidoarjo	Industri	1999	1996	95,10
13.	PT Indah Kiat Power**	Jakarta Pusat	Perdagangan dan jasa	-	2015	98,01

Catatan :

PT Indah Kiat Global Ventura dan PT Indah Kiat Power sampai dengan saat ini belum beroperasi.

\*dimiliki secara langsung oleh PT Paramitra Abadimas Cemerlang;

\*\* dimiliki secara langsung oleh PT Indah Kiat Global Ventura.

## 7. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Agustus 2020 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020:

<b>Nama Bank</b>	<b>Kurs</b>	<b>Outstanding</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Pokok</b>
<b>Cash Loan (KMK)</b>				
Bank Danamon	IDR	371.306.490.264	10 September	371.306.490.264
<b>Leasing</b>				
Bank ICBC	USD	9.500.000	15 September	9.500.000
<b>MTN</b>				
Medium Term Notes I	IDR	389.000.000.000	22 November	219.000.000.000

Seluruh pinjaman diatas akan dilunasi menggunakan kas internal Perseroan.

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.800.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

**(“OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020” ATAU “OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp925.600.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp597.850.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.550.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)  
idA+ (Single A plus)**



### **PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk**

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### **Kantor Pusat:**

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9  
Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta 10350  
Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900, Faksimili : (021) 392 7685  
Website: [www.asiapulppaper.com](http://www.asiapulppaper.com)

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

## KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020.

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp925.600.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp597.850.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.550.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Obligasi.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	16 Desember 2020	16 Desember 2020	16 Desember 2020
2	16 Maret 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021
3	16 Juni 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021
4	26 September 2021	16 September 2021	16 September 2021
5	-	16 Desember 2021	16 Desember 2021
6	-	16 Maret 2022	16 Maret 2022
7	-	16 Juni 2022	16 Juni 2022
8	-	16 September 2022	16 September 2022
9	-	16 Desember 2022	16 Desember 2022
10	-	16 Maret 2023	16 Maret 2023
11	-	16 Juni 2023	16 Juni 2023
12	-	16 September 2023	16 September 2023
13	-	-	16 Desember 2023
14	-	-	16 Maret 2024
15	-	-	16 Juni 2024
16	-	-	16 September 2024
17	-	-	16 Desember 2024
18	-	-	16 Maret 2025
19	-	-	16 Juni 2025
20	-	-	16 September 2025

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

#### **PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

## **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu seri obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-295/PEF-DIR/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

**<sub>id</sub> A+ (single A plus)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

#### **HAK SENIORITAS DARI UTANG**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
  - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
  - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
  - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
    - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
    - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
    - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:

Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;

Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;

Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
    - e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
      - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
      - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
      - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
      - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
    - f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari

- Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
  - i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
  - k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana (*sinking fund*) sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
    - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
    - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan *sinking fund* tersebut kepada Perseroan;
  - l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11, merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut

- dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini); atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
  - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.  
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.  
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Obligasi.
3. Apabila:
  - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
  - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
  - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
  - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan

pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
    - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
    - b. Perseroan;
    - c. Wali Amanat; atau
    - d. OJK.
  3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
  4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
    - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - (2) Agenda RUPO;
      - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  6. Tata cara RUPO:
    - e. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
    - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;

- g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - h. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - i. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - j. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - k. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - l. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
    - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
    - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
    - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
    - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
    - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
    - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
    - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada

Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

#### **WALI AMANAT**

Perseroan telah menunjuk PT Bank Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Bukopin Tbk**  
Gedung Bank Bukopin Lantai 8  
Jl. MT Haryono Kav.50-51, Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon : (021) 7980640, Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

#### **PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh Perseroan;

- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dengan rincian sebagai berikut:

Utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Rincian Pembayaran Angsuran Utang								Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
		Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	
PT. Bank QNB Indonesia Tbk	-	-	-	5-Oct-20	-	2.082.813	3-Nov-20	-	2.015.625	225.000.000
PT. Bank Panin Dubai Syariah	-	-	-	5-Oct-20	-	683.333	5-Nov-20	-	683.333	80.000.000
PT. Bank BCA Syariah	-	-	-	7-Oct-20	-	1.356.250	7-Nov-20	-	1.312.500	150.000.000
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	-	-	-	12-Oct-20	-	2.647.917	11-Nov-20	-	2.562.500	300.000.000
PT. Bank Central Asia Tbk	-	-	-	12-Oct-20	29.781.108	1.258.480	12-Nov-20	-	1.057.832	129.562.216
Medium Term Notes (MTN) VIB	-	-	-	19-Oct-20	-	5.125.000	-	-	-	200.000.000
Medium Term Notes (MTN) VII	-	-	-	20-Oct-20	-	15.375.000	-	-	-	600.000.000
Medium Term Notes (MTN) I	-	-	-	-	-	-	22-Nov-20	170.000.000	9.343.739	219.000.000
PT. Bank Mandiri Syariah	23-Sep-20	-	2.916.517	23-Oct-20	-	2.916.517	23-Nov-20	-	2.916.517	350.000.000
PT. Bank DKI	25-Sep-20	81.458.333	11.271.675	26-Oct-20	70.000.000	10.187.457	25-Nov-20	-	9.894.122	1.089.791.667
PT. Bank BNI Syariah	25-Sep-20	6.659.413	1.888.693	26-Oct-20	6.716.295	1.831.810	26-Nov-20	6.773.664	1.774.442	200.965.857
PT. Bank Mandiri Syariah	25-Sep-20	-	812.500	26-Oct-20	-	839.583	25-Nov-20	-	812.500	100.000.000
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	-	2.166.667	26-Oct-20	-	2.238.889	25-Nov-20	-	2.166.667	260.000.000
PT. Bank Mega Tbk	25-Sep-20	-	13.034.931	26-Oct-20	-	13.418.264	25-Nov-20	-	13.034.931	1.305.000.000
PT. Bank KEB Hana Indonesia	25-Sep-20	-	1.833.333	26-Oct-20	-	1.833.333	25-Nov-20	-	1.833.333	200.000.000
PT. Bank Panin Dubai Syariah	25-Sep-20	-	812.500	26-Oct-20	-	812.500	25-Nov-20	-	812.500	100.000.000
PT. Bank Maspion	28-Sep-20	-	882.639	27-Oct-20	-	882.639	27-Nov-20	-	882.639	100.000.000
PT. Bank Victoria International Tbk	27-Sep-20	3.300.000	822.150	27-Oct-20	3.300.000	818.883	27-Nov-20	3.300.000	764.400	84.500.000
PT. Bank BRI Syariah Tbk	28-Sep-20	20.000.000	3.498.958	28-Oct-20	-	3.328.125	28-Nov-20	8.750.000	3.328.125	378.750.000
PT. Bank KEB Hana Indonesia	29-Sep-20	1.666.667	28.704	28-Oct-20	1.666.667	13.889	-	-	-	-
PT. Bank Victoria International Tbk	30-Sep-20	5.800.000	1.068.629	31-Oct-20	5.800.000	1.048.018	30-Nov-20	5.800.000	961.629	102.700.000
PT. Bank Panin	30-Sep-20	10.000.000	3.249.167	31-Oct-20	10.000.000	3.265.208	30-Nov-20	10.000.000	3.074.167	345.000.000
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	30-Sep-20	-	1.191.667	31-Oct-20	-	1.191.667	30-Nov-20	-	1.191.667	130.000.000
<b>Total</b>		<b>128.884.413</b>	<b>45.478.729</b>		<b>127.264.070</b>	<b>73.155.575</b>		<b>204.623.664</b>	<b>60.423.167</b>	<b>8.818.769.740</b>

Utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang									Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	
PT. Koexim Mandiri Finance	-	-	-	5-Oct-20	691.144	29.812	5-Nov-20	691.144	26.500	4.838.008
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	-	-	-	7-Oct-20	-	7.811.965	7-Nov-20	-	8.072.364	1.785.592.000
PT. Bank MNC Internasional Tbk	-	-	-	8-Oct-20	-	362.343	8-Nov-20	-	350.654	73.180.000
PT. Bank Danamon Indonesia	-	-	-	11-Oct-20	-	379.927	12-Nov-20	-	392.591	86.840.457
PT. Bank Danamon Indonesia	-	-	-	14-Oct-20	-	1.306.234	13-Nov-20	-	1.349.776	298.568.226
Bank of Tokyo	-	-	-	15-Oct-20	846.762	35.951	15-Nov-20	850.290	32.422	6.931.090
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	-	-	-	17-Oct-20	3.367.019	307.187	17-Nov-20	3.381.749	292.456	63.465.285
PT. Bank KEB Hana Indonesia	-	-	-	19-Oct-20	3.659.000	503.113	19-Nov-20	3.659.000	502.553	102.452.000
PT. Bank ICBC Indonesia	-	-	-	19-Oct-20	-	3.094.904	19-Nov-20	-	3.094.904	731.800.000
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	21-Sep-20	650.586	78.197	21-Oct-20	653.432	75.350	21-Nov-20	656.291	72.491	15.913.174
PT BRI Multifinance Indonesia	23-Sep-20	2.898.494	76.898	23-Oct-20	2.913.688	61.699	23-Nov-20	2.928.971	46.425	5.888.027
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	173.436.600	10.739.589	25-Oct-20	-	9.715.245	25-Nov-20	-	9.977.097	12.169.248.560
PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	25-Sep-20	-	2.122.220	25-Oct-20	65.048.887	18.683.577	25-Nov-20	-	2.122.220	1.421.660.581
PT. Bank ICBC Indonesia	30-Sep-20	-	2.779.011	31-Oct-20	-	2.753.398	30-Nov-20	-	2.779.011	614.712.000
PT. Bank Maybank Indonesia	30-Sep-20	-	960.488	31-Oct-20	-	992.504	30-Nov-20	-	960.488	219.540.000
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	30-Sep-20	-	2.561.300	31-Oct-20	-	2.646.677	30-Nov-20	-	2.561.300	585.440.000
PT Hitachi Capital Finance Indonesia	30-Sep-20	480.996	3.697	31-Oct-20	482.845	1.849	-	-	-	5.544
<b>TOTAL</b>		<b>177.466.676</b>	<b>19.321.399</b>		<b>77.662.778</b>	<b>48.761.732</b>		<b>12.167.445</b>	<b>32.633.252</b>	<b>18.625.154.953</b>

Utang dalam mata uang Yuan China yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang									Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	-	3.336.006	25-Oct-20	-	3.228.393	25-Nov-20	55.343.872	3.336.006	498.094.848

\*kurs : 1 USD : RP 14,636 (Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 2020)

\*kurs : 1 CNY : RP 2,120 (Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 2020)

Pembayaran pinjaman jangka panjang di atas merupakan pembayaran atas angsuran dan atau bunga dan bukan merupakan pelunasan lebih awal.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut

	30 Juni 2020 (%)
Rupiah Indonesia	9,75 – 11,00
Dolar AS	2,67 – 5,80

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut

	<b>30 Juni 2020</b> (%)
Rupiah Indonesia	8,75 - 10,75
Dolar AS	5,00 – 6,20
Yuan China	7,00

2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Penggunaan dana ini tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 maupun Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, karenanya Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 maupun Peraturan IX.E.2 dalam merealisasikan dana tersebut.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPU.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,6401% (nol koma enam empat nol satu persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan; : 0,3433%
  - Biaya jasa penjaminan; : 0,1173%
  - Biaya jasa penjualan : 0,1173%
  - Total** : **0,5779%**
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,0069 %
  - Biaya jasa Notaris : 0,0028 %
  - Biaya jasa Audit Penjatahan : 0,0019 %
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat : 0,0150 %
  - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,0300 %
- Biaya lain-lain (pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,0056 %

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa Dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020 ( <i>unaudited</i> )	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	722.347	770.644	745.473
Pihak berelasi	9.846	3.121	10.783
Piutang usaha			
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	318.222	216.169	163.680
Pihak berelasi	888.101	952.384	929.445
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.848	5.369	3.688
Persediaan	414.492	407.626	512.111
Uang muka dan			
Beban dibayar dimuka	841.618	946.153	883.302
Pajak dibayar dimuka	30.800	10.529	528
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	879.036	897.290	936.688
Pihak berelasi	5.860	5.492	4.916
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4.113.170</b>	<b>4.214.777</b>	<b>4.190.614</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi	132.595	132.718	132.121
Uang muka pihak berelasi	300.639	300.639	300.639
Investasi pada entitas asosiasi	10.170	10.045	9.436
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.571.863	3.654.414	3.933.605
Uang muka pembelian aset tetap - pihak ketiga	172.018	174.952	156.058
Aset tidak lancar lainnya	10.451	14.505	28.540
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.197.736</b>	<b>4.287.273</b>	<b>4.560.399</b>
<b>Total Aset</b>	<b>8.310.906</b>	<b>8.502.050</b>	<b>8.751.013</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman jangka pendek	988.408	903.107	950.785
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	19.578	20.143	15.883
Utang usaha			
Pihak ketiga	133.193	157.118	153.588
Pihak berelasi	34.628	20.193	20.539
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	15.513	22.098	16.430
Beban masih harus dibayar	46.198	47.271	94.842
Utang pajak	52.695	10.925	62.863

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020 ( <i>unaudited</i> )	2019	2018
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	35.619	55.661	61.798
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	220.000	189.099	191.417
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	19.393	19.658	19.727
<i>Medium-term notes</i>	108.516	310.937	31.075
Wesel bayar	39.104	45.550	84.218
Pinjaman jangka panjang	32.348	31.213	38.565
Utang obligasi	34.646	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.779.839</b>	<b>1.832.973</b>	<b>1.741.730</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pihak berelasi	37.634	30.030	31.246
Liabilitas pajak tangguhan - neto	191.771	191.165	161.820
Liabilitas imbalan kerja	75.883	75.453	67.439
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	18.520	31.051	78.318
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	372.807	500.117	638.025
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	70.141	79.337	57.740
<i>Medium-term notes</i>	151.622	213.544	524.359
Wesel bayar	860.011	981.764	1.288.294
Pinjaman jangka panjang	485.406	560.939	390.510
Utang obligasi	62.618	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.326.413</b>	<b>2.663.400</b>	<b>3.237.751</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.106.252</b>	<b>4.496.373</b>	<b>4.979.481</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nominal Rp1.000 per saham (dalam angka penuh)			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)	2.189.016	2.189.016	2.189.016
Tambahan modal disetor - neto	5.883	5.883	5.883
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	9.246	10.325	12.536
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	6.000	6.000	5.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.993.957	1.793.890	1.558.553
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.204.102	4.005.114	3.770.988
Kepentingan nonpengendali	552	563	544
<b>Total Ekuitas</b>	<b>4.204.654</b>	<b>4.005.677</b>	<b>3.771.532</b>
<b>Total Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>8.310.906</b>	<b>8.502.050</b>	<b>8.751.013</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <i>(unaudited)</i>	2019 <i>(unaudited)</i>	2019	2018
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>1.484.099</b>	<b>1.574.656</b>	<b>3.223.153</b>	<b>3.335.441</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(1.019.209)</b>	<b>(1.150.432)</b>	<b>(2.346.850)</b>	<b>(2.131.711)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>464.890</b>	<b>424.224</b>	<b>876.303</b>	<b>1.203.730</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	(88.791)	(74.826)	(173.275)	(153.051)
Umum dan administrasi	(61.839)	(69.900)	(142.660)	(156.632)
Total Beban Usaha	(150.630)	(144.726)	(315.935)	(309.683)
<b>LABA USAHA</b>	<b>314.260</b>	<b>279.498</b>	<b>560.368</b>	<b>894.047</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	13.467	(16.300)	(19.706)	21.846
Penghasilan bunga	6.079	7.175	15.120	5.303
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	125	522	609	753
Beban Murabahah	(2.413)	(2.720)	(3.110)	(2.535)
Beban bagi hasil Musyarakah	(3.205)	(1.986)	(7.727)	(5.328)
Beban bunga	(106.951)	(92.524)	(190.292)	(176.983)
Lain-lain - neto	24.184	26.138	42.635	(1.348)
Beban Lain-lain - Neto	(68.714)	(79.695)	(162.471)	(158.292)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>245.546</b>	<b>199.803</b>	<b>397.897</b>	<b>735.755</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(42.331)</b>	<b>(52.966)</b>	<b>(123.507)</b>	<b>(147.549)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>203.215</b>	<b>146.837</b>	<b>274.390</b>	<b>588.206</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	(1.332)	3.095	(2.767)	6.123
Pajak penghasilan terkait	253	(620)	555	(1.228)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak</b>	<b>(1.079)</b>	<b>2.475</b>	<b>(2.212)</b>	<b>4.895</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>202.136</b>	<b>149.312</b>	<b>272.178</b>	<b>593.101</b>
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	203.226	146.817	274.370	588.127
Kepentingan nonpengendali	(11)	20	20	79
<b>TOTAL</b>	<b>203.215</b>	<b>146.837</b>	<b>274.390</b>	<b>588.206</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	202.147	149.292	272.159	593.019
Kepentingan nonpengendali	(11)	20	19	82
<b>TOTAL</b>	<b>202.136</b>	<b>149.312</b>	<b>272.178</b>	<b>593.101</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
(dalam angka penuh)	<b>0,03715</b>	<b>0,02684</b>	<b>0,05015</b>	<b>0,10750</b>

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b><u>Rasio Pertumbuhan</u></b>			
Penjualan Neto	-5,75%	-3,37%	6,63%
Laba Neto	38,39%	-53,35%	42,33%
Jumlah Aset	-2,25%	-2,84%	14,63%
Jumlah Liabilitas	-8,68%	-9,70%	12,74%
Jumlah Ekuitas	4,97%	6,21%	17,21%
<b><u>Rasio Usaha</u></b>			
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan neto	16,55%	12,34%	22,06%
Jumlah penjualan neto/Jumlah aset	35,71%	37,91%	38,11%
Laba neto/Jumlah penjualan neto	13,69%	8,51%	17,64%
Laba neto/Jumlah aset (ROA)	4,89%	3,23%	6,72%
Laba neto/Jumlah ekuitas (ROE)	9,67%	6,85%	15,60%
<b><u>Rasio Keuangan</u></b>			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,31x	2,30x	2,41x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	0,98x	1,12x	1,32x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )	0,49x	0,53x	0,57x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	4,37x	4,71x	6,49x
<b>Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya</b>			
<b>Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>Pembatasan</b>	<b>Rasio Keuangan</b>	
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Minimum	1x	
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Maksimum	2,5x	
	Minimum	1,75x	

## KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Agustus 2020 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020:

Nama Bank	Kurs	Outstanding	Jatuh Tempo	Pokok
<b>Cash Loan (KMK)</b>				
Bank Danamon	IDR	371.306.490.264	10 September	371.306.490.264
<b>Leasing</b>				
Bank ICBC	USD	9.500.000	15 September	9.500.000
<b>MTN</b>				
Medium Term Notes I	IDR	389.000.000.000	22 November	219.000.000.000

Seluruh pinjaman diatas akan dilunasi menggunakan kas internal Perseroan.

## IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Republik Indonesia dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 7 Desember 1976 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan No. 213 tanggal 25 Januari 1978 yang kesemuanya dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris tersebut. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, Tambahan No. 172 tanggal 3 Maret 1978.

#### Tahun 1967 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
<b>Modal Dasar</b>			
- Nominal Rp415.000,-	17.000	7.055.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Chung Hwa Pulp Corporation	5.950	2.469.250.000	35
- Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Company Limited	2.380	987.700.000	14
- CV Berkat	8.670	3.598.050.000	51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.000</b>	<b>7.055.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 76 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukum No. AHU-0042356.AH.01.02.Tahun 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-120949.AH.01.11.TAHUN 2019 keduanya tanggal 26 Juli 2019\*.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *container board* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna.

\* Catatan:

Perseroan telah mengadakan RUPSLB pada tanggal 25 Agustus 2020 yang telah menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait yang masih sedang dalam proses pembuatan di Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., yang kemudian akan dilanjutkan ke proses pemberitahuan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor:33/VIII/2020 yang diberikan oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 25 Agustus 2020.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini disajikan perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### **Tahun 2018, 2019 dan 2020 (Perubahan Struktur Permodalan Terakhir)**

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No.AHU-0940287. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 dan perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum No.AHU-AH.01.03-0955308 tanggal 7 Agustus 2015 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek Perseroan) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Juli 2020 adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	2.913.477.898	2.913.477.898.000	53,25
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.557.505.043	2.557.505.043.000	46,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

## 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Saleh Husin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains
Komisaris	: Kosim Sutiono
Komisaris	: Arthur Tahija (Arthur Tahya)
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen	: DR. Ramelan, SH., MH
Komisaris Independen	: DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA.

### **Direksi**

Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)
Direktur	: Kurniawan Yuwono
Direktur	: Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Direktur	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur/Corporate Secretary	: Heri Santoso, Liem

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki 12.273 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Non Staf	9.787	9.832	10.308	
Staf	1.528	1.518	1.481	
Manager	871	872	958	
GM	80	76	94	
Direksi	7	7	10	
<b>Jumlah</b>	<b>12.273</b>	<b>12.305</b>	<b>12.851</b>	

##### Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
S2	190	165	127	
S1	2.363	1.883	1.514	
Diploma	878	742	687	
Hingga SMU	8.842	9.515	10.523	
<b>Jumlah</b>	<b>12.273</b>	<b>12.305</b>	<b>12.851</b>	

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
<20 tahun	82	87	89	
20-29 tahun	2.872	2.933	3.183	
30-39 tahun	2.917	2.826	2.861	
40-49 tahun	4.410	4.564	5.079	
>50 tahun	1.992	1.895	1.639	
<b>Jumlah</b>	<b>12.273</b>	<b>12.305</b>	<b>12.851</b>	

##### Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Tetap	11.572	11.658	12.181	
Tidak Tetap (Kontrak)	701	647	670	
<b>Jumlah</b>	<b>12.273</b>	<b>12.305</b>	<b>12.851</b>	


##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Lokasi dan Divisi	Komposisi Karyawan			Aktivitas
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
<b>WOOD PREPARATION</b>	<b>521</b>	<b>523</b>	<b>540</b>	Pengiriman kayu <i>Chip</i> ke <i>Pulp Machine</i> dan bubur kertas ke <i>Paper Machine</i>
Indah Kiat Serang (IKS)	213	213	222	
Indah Kiat Tangerang (IKT)	49	50	52	
Indah Kiat Perawang (IKP)	259	260	266	
<b>CO-GEN / ENERGY</b>	<b>410</b>	<b>420</b>	<b>339</b>	Penyediaan pasokan listrik ke dalam lingkungan pabrik
Indah Kiat Serang (IKS)	0	0	0	
Indah Kiat Tangerang (IKT)	0	0	0	
Indah Kiat Perawang (IKP)	410	420	339	
<b>ENGINEERING &amp; MAINTENANCE</b>	<b>2.272</b>	<b>2.240</b>	<b>2.308</b>	Pemeliharaan mesin operasional
Indah Kiat Serang (IKS)	687	631	601	
Indah Kiat Tangerang (IKT)	89	89	97	
Indah Kiat Perawang (IKP)	1.496	1.520	1.610	
<b>PRODUCTION</b>	<b>4.839</b>	<b>4.933</b>	<b>5.329</b>	Pembuatan/proses dari serat kayu menjadi bubur kertas dan dari bubur kertas menjadi kertas
Indah Kiat Serang (IKS)	1.827	1.881	1.880	
Indah Kiat Tangerang (IKT)	411	417	449	
Indah Kiat Perawang (IKP)	2.601	2.635	3.000	

Lokasi dan Divisi	Komposisi Karyawan			Aktivitas
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
<b>SUPPORTING</b>	<b>4.231</b>	<b>4.189</b>	<b>4.335</b>	
Indah Kiat Serang (IKS)	1.329	1.344	1.325	
Indah Kiat Tangerang (IKT)	291	293	311	
Indah Kiat Perawang (IKP)	1.410	1.412	1.460	
Indah Kiat Serpong dan Kantor Pusat	1.201	1.140	1.239	
<b>TOTAL</b>	<b>12.273</b>	<b>12.305</b>	<b>12.851</b>	

## 5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan :

\*16 pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 6%.

Pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah PT Purinusa Ekapersada. *Ultimate Beneficiary Owner* Perseroan adalah Indra Widjaja, Muktar Widjaja, Franky Oesman Widjaja, dan Linda Suryasari Wijaya L.

### Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Purinusa
Saleh Husin, SE, MSi	Preskom	-
Arthur Tahija (Arthur Tahya)	Kom	Dirut
Kosim Sutiono	Kom	-
Sukirta Mangku Djaja	Kom	-
Drs. Pande Putu Raka, MA	Komin	-
Ramelan, S.H, MH	Komin	-
Dr. Ir Deddy Saleh	Komin	-
Hendra Jaya Kosasih	Presdir	-
Suhendra Wiradinata	Wapresdir	-

Nama	Perseroan	Purinus
Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)	Dir	-
Lioe Djohan (Djohan Gunawan)	Dir	-
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	Dir	Komut
Kurniawan Yuwono	Dir	Dir
Heri Santoso, Liem	Dir	-

**Keterangan:**

Komut	: Komisaris Utama	Dirut	: Direktur Utama
Preskom	: Presiden Komisaris	Presdir	: Presiden Direktur
Komin	: Komisaris Independen	Dir	: Direktur
Kom	: Komisaris	Wadirut	: Wakil Direktur Utama
		Wapresdir	: Wakil Presiden Direktur

## 6. TRANSAKSI DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### Perjanjian Pinjaman

- Akta Perjanjian Kredit No. 167 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta Utara telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Perubahan ke-6 (enam) Terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 167 Tanggal 30 Juni 2014, tanggal 4 November 2019 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup antara Perseroan dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar USD40.000.000,-; Fasilitas Pinjaman transaksi *Khusus Trade Account Receivable* sebesar USD20.000.000,-; Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor/Diskonto Wesel Ekspor 1 sebesar USD20.000.000,-; Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor/Diskonto Wesel Ekspor 2 sebesar USD5.000.000,-; Fasilitas *Letter of Credit (L/C/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (Sight/Usance/Usance Payable At Sight (UPAS)* sebesar USD10.000.000,-; dan *Fasilitas Trust Receipt* sebesar USD10.000.000,-. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 30 September 2020.
- Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 99 tanggal 23 Juli 2014 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Perubahan Kelima Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.330/ADDPK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara Perseroan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD30.000.000,-. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 23 Oktober 2020.
- Akta Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 044/PK-1114/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank QNB Indonesia. Perseroan mendapatkan Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp325.000.000.000,-. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 22 November 2020.
- Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* Untuk Pembiayaan Musyarakah No. 176 tanggal 6 September 2018 dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pemberian *Line Facility Musyarakah* No. 166A/BMI/CLB-MT/ADD-MSY/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas *Al-Musyarakah* kepada Perseroan sebesar Rp130.000.000.000,-. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 30 Maret 2021.

## 7. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi diluar Pengadilan Umum, maupun Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Hubungan Industrial, Perkara Pajak, Perkara Kepailitan/PKPU, dimuka Pengadilan Umum dan/atau perselisihan/tuntutan pada Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi diluar Pengadilan Umum, maupun Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Hubungan Industrial, Perkara Pajak, Perkara Kepailitan/PKPU, dimuka Pengadilan Umum Dan/Atau Perselisihan/Tuntutan Pada Badan Arbitrase Di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

## 8. KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah merek Asia Pulp & Paper (“APP”), berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya (*cultural paper*), kertas industri (*industrial paper*) dan *tissue*.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang bubur kertas (*pulp*) dan kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: ISO9001 Sistem Manajemen Mutu, Halal, pengelolaan lingkungan hidup ISO14001 dan sistem manajemen energi ISO50001.

## 9. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir:

### 2018

- InfoBank - 100 *Fastest Growing Companies Awards*
- Majalah Investor - *Awards Emiten Terbaik*
- Forbes Indonesia - *50 Best Companies*
- Kementerian Perindustrian - Penghargaan Industri Hijau level 5

### 2019

- Pemerintah Provinsi Banten - *Zero-Accident and the Health and Safety Committee awards*
- Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) - *Best 10 Human Rights Performance Company*
- Warta Ekonomi - *Social Business Innovation Awards*
- Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan *The Performing Exporter (Primaniyarta)*.
- Forbes Indonesia - *The Best 50 High Performing Public Listed Company*
- Warta Ekonomi - *Indonesia Excellent Performance Public Company*
- Kementerian Perindustrian - Penghargaan Industri Hijau level 5

### 2020

- SWANETWORK - *Top 100 Indonesia's Most Valuable Brand Awards 2020*
- Warta Ekonomi - *The Most Valuable Company Award 2020: Best 5 Months Stock Performance*

## 10. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna. Berikut adalah tabel Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Perseroan:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	3.000	3.000	3.000
Kertas budaya	1.700	1.700	1.700
Kertas industri	2.100	2.100	2.100
<i>Tissue</i>	108	108	108
Total	6.908	6.908	6.908

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	1.570	2.587	2.632
Kertas budaya	723	1.491	1.443
Kertas industri	1.022	1.886	1.927
<i>Tissue</i>	40	56	9
Total	3.355	6.020	6.011

## 11. BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu, *pulp* impor dan bahan-bahan kimia penunjang. Komposisi kebutuhan bahan baku yang pasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri per 30 Juni 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

### Indah Kiat - Perawang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	0,28	99,72	-	-
Bahan Kimia	9,75	23,98	66,26	-
Kemasan	34,89	22,41	42,70	-

### Indah Kiat - Serang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	49,13	7,93	42,94	-
Kemasan	74,84	1,13	24,03	-
<i>Waste Paper</i>	44,29	7,63	47,05	1,03
<i>Pulp</i>	-	46,26	53,74	-

### Indah Kiat - Tangerang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	75,01	0,77	24,22	-
Kemasan	72,77	27,23	-	-
<i>Pulp</i>	-	48,79	51,21	-

Sumber bahan baku berasal dari lokal dan impor dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang mencukupi. Harga bahan baku relatif stabil kecuali bubur kertas (*pulp*) dimana harga tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar.

## 12. PEMASARAN

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi, serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

*(dalam ribuan MT)*

Jenis Produk	30 Juni 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	418	564	982	917	645	1.562	1.132	338	1.470
Kertas budaya	78	520	598	251	1.219	1.470	254	1.126	1.380
Kertas industri	740	165	905	1.297	382	1.679	1.330	374	1.704
<i>Tissue</i>	38	3	41	57	2	59	2	-	2
<b>Total</b>	<b>1,274</b>	<b>1.252</b>	<b>2.526</b>	<b>2.522</b>	<b>2.248</b>	<b>4.770</b>	<b>2.718</b>	<b>1.838</b>	<b>4.556</b>

Perseroan memiliki beberapa merek untuk produk kertas budaya dan kertas industri guna mencakup seluruh segmen pasar, baik dari premium hingga ekonomi. Dengan strategi ini, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar baik ekspor maupun domestik, mengingat bahwa seluruh segmen sudah dimasuki oleh produk-produk Perseroan yang disesuaikan baik dari segi harga maupun kualitas.

Produk bubur kertas (*pulp*) yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat merek khusus dan untuk produk *tissue*, Perseroan menjual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa merek.

### Sistem Penjualan dan Pemasaran Produk Perseroan

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*), kertas budaya dan kertas industri di pasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah. Sedangkan untuk pasar ekspor, penjualan seluruh produk-produk Perseroan dipasarkan langsung ke pelanggan mancanegara.

Sistem pemasaran adalah sebagai berikut:

#### 1. Bubur Kertas (*Pulp*)

Untuk produk *pulp*, pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Berdasarkan *market landscaping analysis*, Perseroan berfokus pada pasar Asia sebagai *target market* yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistik;
- Berpartisipasi di *Media Pulp Conference*, yang mana diadakan 4 kali dalam setahun di berbagai negara. *Media Pulp Conference* ini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual *pulp* untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, juga membahas *trend* pasar;
- Di beberapa negara dimana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan *service* dan pendekatan secara langsung;
- Berpartisipasi dalam beberapa media *Pulp & Paper International news*.

## 2. Kertas Budaya

Untuk produk kertas budaya, pemasaran Perseroan mengambil langkah-langkah utama untuk mengoptimalkan bisnis agar mendapatkan harga terbaik melalui pengaturan komposisi penjualan tiap negara diantaranya, dengan mempertahankan pangsa pasar domestik dan pasar ekspor utama seperti di Asia. Selain itu, Perseroan mengambil sikap selektif terhadap pasar-pasar tertentu dengan menimbang antara kebutuhan pemenuhan kapasitas dan harga jual.

Strategi lain yang dijalankan adalah mengatur komposisi produk dengan menaikkan target penjualan kertas fotokopi dibandingkan dengan kertas cetak biasa sehingga bisa mendapatkan “margin” yang lebih baik. Selain itu kontribusi volume dari produk-produk bernilai tambah tinggi seperti kertas berwarna tetap dijaga untuk memenuhi kapasitas mesin.

Aktivitas taktis seperti pameran dagang, kunjungan pelanggan ke pabrik Perseroan untuk melihat langsung proses dan hasil produk Perseroan, penyediaan “call center” untuk memudahkan pelanggan, dan media iklan cetak dan media sosial tetap dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik pelanggan.

Untuk mempertahankan kesinambungan bisnis jangka panjang, Perseroan juga melakukan pengembangan pasar dan memperkuat basis pelanggan baru yang prospektif, meningkatkan kualitas produk secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui penerapan anggaran secara ketat, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku serta melanjutkan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

## 3. Kertas Industri

Untuk Produk Kertas Industri Perseroan akan terus mengembangkan penjualannya di pasar lokal dan ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan kemasan industrial seperti kemasan kertas coklat, kemasan makanan serta kemasan industrial lainnya. Selain menaikkan jumlah volume penjualan, Perseroan juga akan meningkatkan profitabilitasnya melalui pengembangan produk baru dan HVA (*High Value Added*) produk. Meningkatkan pangsa pasar di dalam dan luar negeri adalah fokus utama Perseroan, terutama pasar ekspor Asia. Melalui peningkatan layanan konsumen, inovasi produk dengan melihat *trend* pasar, memperluas jaringan *brand owner* dan konverter, memperbaiki kecepatan pengiriman dan meningkatkan kualitas produk yang bersaing dengan kompetitor adalah langkah-langkah spesifik yang akan terus dilakukan Perseroan dalam meningkatkan penjualan.

## 4. Tissue

Untuk produk *tissue* pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Menghubungi langsung pihak “*Converter*” terkait di negara bersangkutan. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
  - i. Mengikuti atau menghadiri pameran internasional baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*;
  - ii. *Browsing* Internet.
    - Melalui perwakilan penjualan di beberapa negara;
    - Melalui website APP.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 Juni 2020	30 Juni 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penjualan ekspor menurut geografis				
Penjualan ekspor yang terjadi di berbagai wilayah:				
Asia	446.125	497.372	1.178.175	1.082.718
Eropa	133.099	82.919	159.497	155.797
Afrika	89.127	35.080	65.529	66.150
Timur Tengah	83.931	62.356	128.721	157.317
Amerika	36.109	74.662	130.271	93.369
Australia	19.094	2.302	12.360	7.501
<b>Total Penjualan Ekspor</b>	<b>807.485</b>	<b>754.691</b>	<b>1.674.553</b>	<b>1.562.852</b>

## V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (9,25%)	SERI B 3 TAHUN (10,50%)	SERI C 5 TAHUN (11,50%)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT BCA Sekuritas	52.300.000.000	275.200.000.000	257.000.000.000	584.500.000.000	32,47
2.	PT Binaartha Sekuritas	20.000.000.000	-	3.000.000.000	23.000.000.000	1,28
3.	PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	375.200.000.000	180.050.000.000	11.000.000.000	566.250.000.000	31,46
4.	PT Sucor Sekuritas	448.000.000.000	141.000.000.000	5.000.000.000	594.000.000.000	33,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	30.100.000.000	1.600.000.000	550.000.000	32.250.000.000	1,79
<b>TOTAL</b>		<b>925.600.000.000</b>	<b>597.850.000.000</b>	<b>276.550.000.000</b>	<b>1.800.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan untuk Penawaran Umum ini adalah PT Sinarmas Sekuritas. PT Sinarmas Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM.

## VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum : Lasut Pane & Partners Advocates**

Jl. Hang Tuah Raya No.29  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12120 - Indonesia  
Telepon: (+62 21) 720 7359/ 720 4279/ 722 4105  
Faksimili: (+62 21) 720 4275

STTD No. : STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Marjan E. Pane.  
Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).  
No Anggota Asosiasi : 93007.  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.  
Surat Penunjukan : No.029/SP-IKPP/III/20/TH tanggal 5 Maret 2020.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Wali Amanat : PT Bank Bukopin Tbk**

Gedung Bank Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav.50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 798 0640  
Faksimili : (021) 798 0705

STTD No. : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama PT Bank Bukopin Tbk.  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI).  
Surat Penunjukan : Nomor 0005/IKP-CFO/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

**Notaris** : **Aulia Taufani, SH.**  
Menara Sudirman Lantai 17D  
Jl. Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (+62 21) 5289 2366  
Faksimili: (+62 21) 520 4780

STTD No. : STTD.N-5/PM.22/2018 Tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, SH.

Anggota Ikatan Notaris

Indonesia No. : 0060219710719.

Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No.030/SP-IKPP/III/20/TH tanggal 5 Maret 2020.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

**Perusahaan** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**  
**Pemeringkat Efek** Panin Tower Senayan City 17th Floor  
Jl. Asia Afrika Lot 19  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telpon/Faksimili: (62 21) 7278 2380/(62 21) 7278 2370  
Website : [www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah PT Bank Bukopin Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

### 1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Bukopin Tbk ("**Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 25 Agustus 2020 dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini masih dalam penyelesaian sesuai dengan Surat Keterangan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 04/NOT/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Per 31 Juli 2020, saham Bank Bukopin dimiliki oleh PT. Bosowa Corporindo sebesar 23,40%, Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 33,90%, Negara Republik Indonesia sebesar 6,37% dan Publik sebesar 36,33%.

Dari waktu ke waktu, Bank Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk per 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Kelas A		Jenis Kelas B		Jumlah Saham Kelas A & B	%
	Nilai nominal Rp10.000 per saham		Nilai nominal Rp100 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
<b>Modal Dasar</b>	21.337.978	2.133.798	22.866.202.200	2.286.620	22.887.540.178	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT. Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	3.810.262.393	381.026.239.300	3.816.380.581	23,40
2. Kookmin Bank Co., Ltd	-	-	5.530.600.372	553.060.037.200	5.530.600.372	33,90
4. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	1.034.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	6,37
5. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	5.916.239.128	591.623.912.800	5.926.722.663	36,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.337.978</b>	<b>213.379.780.000</b>	<b>16.291.334.269</b>	<b>1.629.133.426.900</b>	<b>16.312.672.247</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	<b>6.574.867.931</b>	<b>657.486.793.100</b>	<b>6.574.867.931</b>	

### 3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Bukopin berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin, Tbk berdasarkan Surat Keterangan Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 04/NOT/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang mana keputusan RUPSLB tersebut akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diselenggarakan Secara Elektronik (e-RUPS) dan Diwakilkan Secara Elektronik (e-Proxy) PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 No.64, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 No.65 mengenai Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 No.66 mengenai Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Akta Pernyataan Keputusan PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 No. 67, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang keempatnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Independen	: Mustafa Abubakar
Komisaris	: Chang Su Choi**
Komisaris	: Nanang Supriyatno*
Komisaris	: Susiwijono
Komisaris	: Deddy S,A, Kodir
Komisaris Independen	: Sapto Amal Damandari*
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee**
Komisaris Independen	: Bo Youl Oh**

#### Direksi

Direktur Utama	: Rivan A Purwantono
Direktur	: Adhi Brahmantya
Direktur	: Hari Wurianto
Direktur	: Jong Hwan Han**
Direktur	: Helmi Fahrudin*
Direktur	: Dodi Widjajanto*
Direktur	: Ji Kyu Jang**
Direktur	: Euihyun Shin**
Direktur	: Seng Hyup Shin**

\*\* Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

\* Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan

### 4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Kredit

##### a. Kredit Retail

Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

##### Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

##### UKM

Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

##### Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

##### b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

## 4.2. DANA

### a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

### b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

### Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Bukopin.

Perijinan Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp4,9 Triliun *outstanding* Obligasi dan MTN.

## 5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

## 6. PENGALAMAN BANK BUKOPIN

Berikut adalah pengalaman Bank Bukopin:

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan	Kupon	Keterangan
1	Agen Fasilitas dan Agen Jaminan Kredit Sindikasi Perum Pegadaian Tahun 2005	-	-	Lunas
2	Agen <i>Escrow Account</i> Kredit Sindikasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Bakrie Swasakti Utama Tahun 2006	-	-	Lunas
3	Obligasi Mayora Indah III Tahun 2008-2013	Rp. 100 Miliar	13.75%	Lunas
4	Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008-2013	Rp. 200 Miliar	13.75%	Lunas
5	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Rp. 100 Miliar	11.25%	Lunas
6	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN PPA Finance Tahun 2014 (BUMN <i>subsidiary</i> )	Rp. 140 Miliar	12.00%	Lunas
7	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN III Tifa Finance	USD 10 Juta	5.15%	Lunas
8	Agen Pemantau MTN V PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tahun 2014	Rp. 50 Miliar	13.00%	Lunas
9	Agen Pemantau MTN Mudharabah PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tahun 2014	Rp. 50 Miliar	13.00%	Lunas
10	Agen Pemantau dan Agen Pembayaran MTN II PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2014	Rp. 100 Miliar	11.20%	Lunas
11	Agen Pemantau MTN III PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2015	Rp. 100 Miliar	11.25%	Lunas
12	Agen Pemantau MTN II PT Len Industri (Persero) Tahun 2015 Tahap I	Rp. 100 Miliar	11.70%	Lunas
13	Agen Pemantau MTN II PT Len Industri (Persero) Tahun 2015 Tahap II	Rp. 50 Miliar	11.70%	Lunas
14	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN II PT Len Industri (Persero) 2015	Rp. 50 Miliar	11.70%	Lunas
15	Agen Pemantau MTN III Perum Perumnas Tahun 2015	Rp. 300 Miliar	10.85%	Belum Lunas
16	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Rp. 155 Miliar	10.50%	Lunas
17	Agen Pemantau MTN VI PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tahun 2015	Rp. 175 Miliar	11.75%	Lunas
18	Agen Pemantau MTN VII PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tahun 2015	Rp. 175 Miliar	11.50%	Lunas
19	Agen Pemantau MTN I Perum Perumnas Tahun 2016	Rp. 275 Miliar	10.50%	Belum Lunas
20	Agen Pemantau MTN PT PPA Finance Tahun 2016 (BUMN <i>subsidiary</i> )	Rp. 100 Miliar	11.99%	Belum Lunas
21	Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN IV PT Len Industri (Persero) 2016	Rp. 150 Miliar	10.00%	Lunas
22	Agen Pemantau MTN IV Perum Perumnas Tahun 2016	Rp. 45 Miliar	10.50%	Belum Lunas
24	Agen Pemantau MTN I Impack Pratama Industri Tahun 2016	Rp. 100 Miliar	10.50%	Lunas
25	Agen Pemantau MTN I Koperasi Arta Sarana Jahtera Tahun 2016	Rp. 66 Miliar	11.73%	Belum Lunas
26	Agen Pemantau MTN Metro Permata Raya Tahun 2017	Rp. 45 Miliar	13.00%	Belum Lunas
27	Agen Pemantau MTN I Syariah Mudharabah Radana Finance Tahun 2017	Rp200 Miliar	10.00%	Belum Lunas
28	Wali Amanat Sukuk Mudharabah I PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Tahun 2017	Rp200 Miliar	10.75%	Belum Lunas
29	Agen Pemantau MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri A	Rp 300 Miliar	9.25%	Belum Lunas
30	Agen Pemantau MTN Berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahap I Tahun 2017	Rp 786 Miliar	10.43%	Lunas
31	Agen Pemantau MTN Berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahap II Tahun 2017	Rp 505 Miliar	10.43%	Belum Lunas
32	Agen Pemantau MTN I Waskita Karya Realty Tahun 2018 Seri A-F	Rp 300 Miliar	10.00%	Belum Lunas
33	Agen Pemantau MTN PP Properti Tbk Seri A-C Tahun 2018	Rp 300 Miliar	9.25%	Belum Lunas
34	Agen Pemantau MTN Sinar Mas Multifinance IV Tahun 2018	Rp 500 Miliar	10.75%	Belum Lunas
35	Agen Pemantau MTN I PT PG Rajawali 1 Tahun 2018 Seri A-B	Rp 500 Miliar	8.25%	Belum Lunas
36	Agen Pemantau MTN II Artha Prima Finance Tahun 2018 Seri A	Rp 25 Miliar	11.50%	Belum Lunas
37	Agen Pemantau MTN II Radana Finance Tahun 2018	Rp 75 Miliar	10.50%	Belum Lunas
38	Agen Pemantau MTN I Perum Perumnas Tahun 2018	Rp 100 Miliar	8.25%	Belum Lunas
39	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap I Tahun 2018 Seri A	Rp 100 Miliar	8.00%	

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan	Kupon	Keterangan
40	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri B	Rp 80 Miliar	9.75%	Belum Lunas
41	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri C	Rp 220 Miliar	10.25%	Belum Lunas
42	Agen Pemantau MTN XIII PP Properti Tahun 2018	Rp 80 Miliar	9.50%	Belum Lunas
43	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2018	Rp150 Miliar	8.50%	Belum Lunas
44	Agen Pemantau MTN III MNC Leasing Tahun 2018 Seri A	Rp15 Miliar	11.00%	Belum Lunas
45	Agen Pemantau MTN Berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahap I Tahun 2018 Seri A	Rp 338 Miliar	9.35%	Belum Lunas
46	Wali Amanat Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016	Rp 500 Miliar	9.50%	Belum Lunas
47	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap I Tahun 2019	Rp 53 Miliar	11.50%	Belum Lunas
48	Wali Amanat Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Seri A	Rp 500 Miliar	10.00% (setara)	Belum Lunas
49	Wali Amanat Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Seri B	Rp 2 triliun	11.00% (setara)	Belum Lunas
50	Agen Pemantau MTN Berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahap I Tahun 2018 Seri A	Rp 338 Miliar	9.35%	Belum Lunas
51	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 347 Miliar	9.9%	Belum Lunas
52	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 653 Miliar	10.5%	Belum Lunas
53	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2019 Seri A	Rp 265 Miliar	10%	Belum Lunas
54	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2018 Seri B	Rp135 Miliar	11%	Belum Lunas
55	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri A	Rp 261 Miliar	10%	Belum Lunas
56	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp 539 Miliar	11%	Belum Lunas
57	Agen Pemantau MTN VII Wika Realty Tahun 2018	Rp 205 Miliar	11.5%	Belum Lunas
58	Agen Pemantau MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	Rp 300 Miliar	11.7%	Belum Lunas
59	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp 200 Miliar	%	Belum Lunas
60	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp 700 Miliar	%	Belum Lunas
61	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 50 Miliar	9.059%	Belum Lunas
62	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 50 Miliar	9.059%	Belum Lunas
63	Agen Pemantau MTN III Barata Indonesia Tahun 2019	Rp 100 Miliar	9.0589%	Belum Lunas
64	Agen Pemantau MTN II Perum Perumnas Tahun 2019	Rp 200 Miliar	8.825%	Belum Lunas
65	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	Rp 500 Miliar	11.5%	Belum Lunas
66	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp 575 Miliar	10.75%	Belum Lunas
67	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp 90.5 Miliar	10.75%	Belum Lunas
68	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri C	Rp 334.5 Miliar	10.75%	Belum Lunas
69	MTN Pintar Nusantara Sejahtera II Tahun 2019	USD 40 Juta	12%	Belum Lunas
70	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri A	Rp 150 Miliar	9.5%	Belum Lunas
71	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	Rp 250 Miliar	10.5%	Belum Lunas
72	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A	Rp 105 Miliar	11.75%	Belum Lunas
73	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B	Rp 100 Miliar	11.75%	Belum Lunas

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalianan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 8. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

## 9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani pada 30 Juli 2020.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>		
Kas	260.553	836.192
Giro pada Bank Indonesia	583.484	4.101.417
Giro pada bank lain		
Giro pada bank lain	785.048	867.933
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	783.623	866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.420	4.847.957
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	13.420	4.847.957
Surat-surat berharga		

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	29.801
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	8.022.987	7.825.244
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	818.712	1.214.348
	8.841.699	9.069.393
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Surat-surat berharga - neto	8.841.699	9.069.393
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	-
Tagihan Derivatif - neto	2.220	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	67.705.753	69.545.545
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.062.755)	(1.079.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	65.642.998	67.835.773
Tagihan akseptasi	111.419	111.321
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham - neto	15	15
Aset tetap		
Aset tetap	4.108.262	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(903.857)	(864.878)
Aset tetap - neto	3.204.405	3.012.215
Aset pajak tangguhan - neto	25.633	21.717
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	485.358	510.963
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(269.201)	(263.073)
Aset tak berwujud – neto	216.155	247.890
Aset lain-lain - neto	7.525.800	9.313.850
<b>TOTAL ASET</b>	<b>87.211.424</b>	<b>100.264.248</b>

**LIABILITAS DAN EKUITAS**
**LIABILITAS**

Liabilitas segera	4.056.975	488.661
Simpanan nasabah	58.037.679	80.813.460
Simpanan dari bank lain	2.839.501	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	8.081.286	4.275.068
Liabilitas derivatif	1.138	-
Liabilitas akseptasi	111.419	111.321
Pinjaman yang diterima	985.386	1.072.147
Utang pajak	68.764	89.179
Liabilitas lain-lain	1.757.692	1.556.633
Surat berharga yang diterbitkan	1.799.025	1.797.946
<b>Total Liabilitas</b>	<b>92.205.474</b>	<b>91.358.763</b>

**EKUITAS**

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

**Modal saham**

Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)

Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)

**Modal dasar**

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 22.866.202.200 saham

**Modal ditempatkan dan disetor penuh**

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 9.065.282.454 saham

**Dana setoran modal**
**Tambahan modal disetor**

1.376.437 1.376.437

838.937

2.923.938

1.376.437

838.937

2.923.938

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Surplus revaluasi aset	1.503.761	1.368.875
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	44.791	12.937
Saldo laba	2.762.135	3.200.634
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9.449.999	8.883.021
Kepentingan non-pengendali	22.560	22.464
<b>Total Ekuitas</b>	<b>9.472.559</b>	<b>8.905.485</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>87.211.424</b>	<b>100.264.248</b>

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	
	2020	2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.398.322	3.694.980
Pendapatan Syariah	209.295	231.593
<b>Total pendapatan bunga dan Syariah</b>	<b>3.607.617</b>	<b>3.926.573</b>
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.576.754)	(2.680.794)
Beban Syariah	(149.692)	(169.162)
<b>Total beban bunga dan Syariah</b>	<b>(2.726.446)</b>	<b>(2.849.956)</b>
<b>Pendapatan bunga dan Syariah - neto</b>	<b>881.171</b>	<b>1.076.617</b>
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	361.312	259.534
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	94.234	18.901
Keuntungan selisih kurs – neto	(21.989)	12.869
Lain-lain	82.415	86.060
Total pendapatan operasional lainnya	515.972	377.364
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	41.588	(80.603)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	13.658	-
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(199)	(263)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(226)	-
(Kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.089	-
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(848.734)	(726.057)
Gaji dan tunjangan karyawan	(456.089)	(446.307)
Premi program penjaminan pemerintah	(81.128)	(65.323)
Total beban operasional lainnya	(1.385.951)	(1.237.687)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>67.302</b>	<b>135.428</b>
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(2.917)	23.541
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	64.385	158.969
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(13.437)	(7.418)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tangguhan	3.274	(31.203)
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	(10.163)	(38.621)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>54.222</b>	<b>120.348</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	
	2020	2019
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(3.136)	-
Perubahan surplus revaluasi aset	134.886	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	31.854	29.867
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(6.109)
Penghasilan komprehensif lain - neto	163.604	23.758
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>217.826</b>	<b>144.106</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	54.126	120.137
Kepentingan non-pengendali	96	211
	54.222	120.348
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	217.730	143.895
Kepentingan non-pengendali	96	211
	<b>217.826</b>	<b>144.106</b>

## 10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat meliputi:

- a. meliputi: Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
  - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
  - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
  - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
  - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
  - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
  - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
  - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
  - Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
  - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

## 11. INFORMASI

**Alamat PT Bank Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :**

**PT Bank Bukopin Tbk**

Gedung Bank Bukopin Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon : (021) 7980640

Faksimili : (021) 7980705

**Up. : Divisi Capital Market Services**

## VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan, sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 16 September 2020 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 11 September 2020 dan ditutup pada tanggal 11 September 2020 pukul 16.00 WIB.

#### 5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 16 September 2020;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

#### 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

#### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 14 September 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus

- dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian;
  - c. Pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dan bunga atas keterlambatan dapat dilakukan dengan memberikan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPO, langsung oleh pembeli di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau kantor para Penjamin Emisi Efek dimana FPPO diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan menunjukkan FKP. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak memberikan konfirmasi dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 16 September 2020 pukul 12.00 pada rekening berikut:

**PT Bank Central Asia Tbk  
KCK (Kantor Cabang Korporasi)**  
No. Rekening: 2050086740  
**Atas Nama:**  
**PT BCA Sekuritas**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Bursa Efek Indonesia**  
No. Rekening: 1040004071051  
**Atas nama:**  
**PT Binaartha Sekuritas**

**PT Bank Sinarmas Tbk  
Cabang KFO Thamrin**  
No. Rekening : 0045326217  
**Atas nama:**  
**PT Sinarmas Sekuritas**

**PT Bank Sinarmas Tbk  
Cabang Tanah Abang**  
No. Rekening: 0029095116  
**Atas nama:**  
**PT Sucor Sekuritas**

**PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang KH. M. Mansyur**  
No. Rekening: 1793030707  
**Atas nama:**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 September 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan. maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## **15. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 11 September 2020 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI / PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT BCA Sekuritas**

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300

#### **PT Binaartha Sekuritas**

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Telepon: (021) 520 6678  
Faksimile: (021) 521 0325

#### **PT Sinarmas Sekuritas**

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350 - Indonesia  
Telepon: (021) 392 5550  
Faksimile : (021) 392 2269

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Faksimile: (021) 2788 9288

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (021) 2924 9088  
Fax: (021) 2924 9050

## **X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan



LASUT PANE & PARTNERS  
A D V O C A T E S

1. Otoritas Jasa Keuangan  
Sektor Pasar Modal  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
  
U.p.: Yth. Bapak Hoesen  
Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal
2. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk  
Sinar Mas Land Plaza Tower I Lt. 9  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
  
U.p.: Yth. Bapak Hendra Kosasih  
Direktur Utama
3. PT Sinarmas Sekuritas  
Sinar Mas Land Plaza Tower III Lt. 5  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
  
U.p.: Direksi
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.  
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
  
U.p.: Direksi
5. PT Binaartha Sekuritas  
Setiabudi Atrium LT. 5 Suite 502A-503  
Jl. Rasuna Said Kav. 62  
Jakarta 12920  
  
U.p. : Direksi
6. PT Sucor Sekuritas  
Sahid Sudirman Center  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,  
Karet Tengsin  
Jakarta 10220  
  
U.p.: Direksi
7. PT BCA Sekuritas  
Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
  
U.p.: Direksi

No. 015/LPP/VIII/2020

28 Agustus 2020

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") diterbitkan dalam rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II ("**Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020**") oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahun 2020 serta penerbitan tahap II dari Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap I Tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

- (i) Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp925.600.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- (ii) Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp597.850.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- (iii) Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.550.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C;

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 133 tanggal 28 Agustus 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**PWA Tahap II**"), Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020 akan diterbitkan berdasarkan dan tunduk pada Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2020 No. 18 tanggal 18 Maret 2020 jjs. Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2020 No. 25 tanggal 21 April 2020 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2020 No. 15 tanggal 18 Mei 2020 semuanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2020 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada OJK telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan surat Nomor S-152/D.04/2020 serta telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokoknya, dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo masing-masing Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C, yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban Perseroan kepada para pemegang Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap I.

Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP2/04-2020 tanggal 1 April 2020 dibuat antara BEI dan Perseroan.

Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II diterbitkan tanpa jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap I ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisarisnya untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I IKPP termasuk Tahapan-tahapan berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan untuk senilai maksimum Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) dengan peringkat *idA+* (*Single A Plus*) sebagaimana termaktub dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO), No. RC-295/PEF-DIR/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang kemudian ditegaskan kembali melalui surat PT Pefindo tanggal 27 Agustus 2020 No. RTG-170/PEF-DIR/VIII/2020, dimana pelaksanaan penerbitan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tahap II Tahun 2020 senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan total nilai rencana plafon emisi senilai Rp.10.000.000.000.000,- (Rupiah Sepuluh Triliun) berlaku peringkat sebagaimana yang kami cantumkan pada Sertifikat Pemeringkatan nomor RC-295/PEF-DIR/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas Obligasi Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 18 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dengan rincian sebagai berikut:

Utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang										Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga		
PT. Bank QNB Indonesia Tbk	-	-	-	5-Oct-20	-	2.082.813	3-Nov-20	-	2.015.625	225.000.000	
PT. Bank Panin Dubai Syariah	-	-	-	5-Oct-20	-	683.333	5-Nov-20	-	683.333	80.000.000	
PT. Bank BCA Syariah	-	-	-	7-Oct-20	-	1.356.250	7-Nov-20	-	1.312.500	150.000.000	
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	-	-	-	12-Oct-20	-	2.647.917	11-Nov-20	-	2.562.500	300.000.000	
PT. Bank Central Asia Tbk	-	-	-	12-Oct-20	29.781.108	1.258.480	12-Nov-20	-	1.057.832	129.562.216	



# LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Medium Term Notes (MTN) VIB	-	-	-	19-Oct-20	-	5.125.000	-	-	-	200.000.000
Medium Term Notes (MTN) VII	-	-	-	20-Oct-20	-	15.375.000	-	-	-	600.000.000
Medium Term Notes (MTN) I	-	-	-	-	-	-	22-Nov-20	170.000.000	9.343.739	219.000.000
PT. Bank Mandiri Syariah	23-Sep-20	-	2.916.517	23-Oct-20	-	2.916.517	23-Nov-20	-	2.916.517	350.000.000
PT. Bank DKI	25-Sep-20	81.458.333	11.271.675	26-Oct-20	70.000.000	10.187.457	25-Nov-20	-	9.894.122	1.089.791.667
PT. Bank BNI Syariah	25-Sep-20	6.659.413	1.888.693	26-Oct-20	6.716.295	1.831.810	26-Nov-20	6.773.664	1.774.442	200.965.857
PT. Bank Mandiri Syariah	25-Sep-20	-	812.500	26-Oct-20	-	839.583	25-Nov-20	-	812.500	100.000.000
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	-	2.166.667	26-Oct-20	-	2.238.889	25-Nov-20	-	2.166.667	260.000.000
PT. Bank Mega Tbk	25-Sep-20	-	13.034.931	26-Oct-20	-	13.418.264	25-Nov-20	-	13.034.931	1.305.000.000
PT. Bank KEB Hana Indonesia	25-Sep-20	-	1.833.333	26-Oct-20	-	1.833.333	25-Nov-20	-	1.833.333	200.000.000
PT. Bank Panin Dubai Syariah	25-Sep-20	-	812.500	26-Oct-20	-	812.500	25-Nov-20	-	812.500	100.000.000
PT. Bank Maspion	28-Sep-20	-	882.639	27-Oct-20	-	882.639	27-Nov-20	-	882.639	100.000.000
PT. Bank Victoria International Tbk	27-Sep-20	3.300.000	822.150	27-Oct-20	3.300.000	818.883	27-Nov-20	3.300.000	764.400	84.500.000
PT. Bank BRI Syariah Tbk	28-Sep-20	20.000.000	3.498.958	28-Oct-20	-	3.328.125	28-Nov-20	8.750.000	3.328.125	378.750.000
PT. Bank KEB Hana Indonesia	29-Sep-20	1.666.667	28.704	28-Oct-20	1.666.667	13.889	-	-	-	-
PT. Bank Victoria International Tbk	30-Sep-20	5.800.000	1.068.629	31-Oct-20	5.800.000	1.048.018	30-Nov-20	5.800.000	961.629	102.700.000
PT. Bank Panin	30-Sep-20	10.000.000	3.249.167	31-Oct-20	10.000.000	3.265.208	30-Nov-20	10.000.000	3.074.167	345.000.000
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	30-Sep-20	-	1.191.667	31-Oct-20	-	1.191.667	30-Nov-20	-	1.191.667	130.000.000
Total		128.884.413	45.478.729		127.264.070	73.155.575		204.623.664	60.423.167	8.818.769.740

Utang dalam mata uang Dollar yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang									Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	
PT. Koexim Mandiri Finance	-	-	-	5-Oct-20	691.144	29.812	5-Nov-20	691.144	26.500	4.838.008
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	-	-	-	7-Oct-20	-	7.811.965	7-Nov-20	-	8.072.364	1.785.592.000
PT. Bank MNC Internasional Tbk	-	-	-	8-Oct-20	-	362.343	8-Nov-20	-	350.654	73.180.000
PT. Bank Danamon Indonesia	-	-	-	11-Oct-20	-	379.927	12-Nov-20	-	392.591	86.840.457
PT. Bank Danamon Indonesia	-	-	-	14-Oct-20	-	1.306.234	13-Nov-20	-	1.349.776	298.568.226
Bank of Tokyo	-	-	-	15-Oct-20	846.762	35.951	15-Nov-20	850.290	32.422	6.931.090
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	-	-	-	17-Oct-20	3.367.019	307.187	17-Nov-20	3.381.749	292.456	63.465.285
PT. Bank KEB Hana Indonesia	-	-	-	19-Oct-20	3.659.000	503.113	19-Nov-20	3.659.000	502.553	102.452.000
PT. Bank ICBC Indonesia	-	-	-	19-Oct-20	-	3.094.904	19-Nov-20	-	3.094.904	731.800.000
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	21-Sep-20	650.586	78.197	21-Oct-20	653.432	75.350	21-Nov-20	656.291	72.491	15.913.174
PT BRI Multifinance Indonesia	23-Sep-20	2.898.494	76.898	23-Oct-20	2.913.688	61.699	23-Nov-20	2.928.971	46.425	5.888.027
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	173.436.600	10.739.589	25-Oct-20	-	9.715.245	25-Nov-20	-	9.977.097	12.169.248.560
PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	25-Sep-20	-	2.122.220	25-Oct-20	65.048.887	18.683.577	25-Nov-20	-	2.122.220	1.421.660.581



## LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

PT. Bank ICBC Indonesia	30-Sep-20	-	2.779.011	31-Oct-20	-	2.753.398	30-Nov-20	-	2.779.011	614.712.000
PT. Bank Maybank Indonesia	30-Sep-20	-	960.488	31-Oct-20	-	992.504	30-Nov-20	-	960.488	219.540.000
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	30-Sep-20	-	2.561.300	31-Oct-20	-	2.646.677	30-Nov-20	-	2.561.300	585.440.000
PT Hitachi Capital Finance Indonesia	30-Sep-20	480.996	3.697	31-Oct-20	482.845	1.849	-	-	-	5.544
TOTAL		177.466.676	19.321.399		77.662.778	48.761.732		12.167.445	32.633.252	18.625.154.953

Utang dalam mata uang CNY yang akan dibayar adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang									Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok	Bunga	
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	25-Sep-20	-	3.336.006	25-Oct-20	-	3.228.393	25-Nov-20	55.343.872	3.336.006	498.094.848

\*kurs : 1 USD : RP 14,636 (Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 2020)

\*kurs : 1 CNY : RP 2,120 (Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 2020)

Pembayaran pinjaman jangka panjang di atas merupakan pembayaran atas angsuran dan atau bunga dan bukan merupakan pelunasan lebih awal.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut

	30 Juni 2020 (%)
Rupiah Indonesia	9,75 – 11,00
Dolar AS	2,67 – 5,80

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut

	30 Juni 2020 (%)
Rupiah Indonesia	8,75 - 10,75
Dolar AS	5,00 – 6,20
Yuan China	7,00

Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*;

sebagaimana dirinci dalam informasi tambahan yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I IKPP Tahap II ("**Informasi Tambahan**").

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020 dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Sinarmas Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Binaartha Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT BCA Sekuritas selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II**"). Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II akan bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II**") dan menjamin secara penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian yang disepakatinya masing-masing sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 134 tanggal 28 Agustus 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**PPEO Tahap II**").



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

Perseroan telah menunjuk PT Bank Bukopin Tbk. sebagai wali amanat (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") dan PT Bank Bukopin Tbk telah menerima penunjukan tersebut dengan hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam PWA Tahap II.

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjalankan tugas sebagai konsultan hukum independen dengan suratnya No. 029/SP-IKPP/III/20/TH tanggal 5 Maret 2020 dan untuk menjalani tugas tersebut. Marjan E. Pane yang menandatangani Pendapat Hukum dan LUTH (sebagaimana didefinisikan di bawah) telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas nama: Marjan E. Pane, S.H., STTD No. STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan termasuk masing-masing entitas anaknya dan Dokumen Emisi (sebagaimana didefinisikan di bawah), yang dituangkan dalam laporan tambahan informasi laporan hasil uji tuntas hukum tertanggal 28 Agustus 2020 ("**Tambahan Informasi LUTH**") dan menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan dengan merujuk pada POJK 7/2017 dengan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM namun tidak bertentangan dan/atau diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I IKPP Tahap II telah ditandatangani akta-akta sebagai berikut, yaitu:

- a. PWA Tahap II
- b. PPEO Tahap II;
- c. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 No. 135 tanggal 28 Agustus 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- d. Perjanjian Agen Pembayaran No. 136 tanggal 28 Agustus 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan KSEI.
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-008/OBL/KSEI/0820 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan
- f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP2/04-2020 tanggal 1 April 2020 dibuat antara BEI dan Perseroan ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Dokumen dalam huruf a sampai dengan f di atas bersama-sama disebut "**Dokumen Emisi**".

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i. selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam Tambahan Informasi LUTH, tidak ada dokumen-dokumen korporasi Perseroan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang belum diserahkan kepada kami;
- ii. Entitas Anak yang didirikan dan tunduk pada peraturan-peraturan di luar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah didirikan dengan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tempat berdirinya masing-masing Entitas Anak tersebut dan telah mendapatkan



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

persetujuan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana sedang dijalankannya masing-masing.

- iii. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- iv. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- v. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- vi. semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami selaku konsultan hukum yang independen menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan telah mengadakan RUPSLB pada tanggal 25 Agustus 2020 yang telah menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait yang masih sedang dalam proses pembuatan di Kantor Notaris AULIA TAUFANI, S.H. yang kemudian akan dilanjutkan ke proses pemberitahuan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor:33/VIII/2020 yang diberikan oleh AULIA TAUFANI, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 25 Agustus 2020. Perubahan pasal-pasal tersebut baru sah dan mengikat Perseroan, setelah proses pemberitahuan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dilaksanakan.
2. Perseroan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalani kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya dan izin-izin tersebut masih berlaku dan karenanya pelaksanaan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat.
3. Tidak ada perubahan atas i) struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan; ii) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun susunan komite-komite dalam Perseroan; tambahan pengurangan kekayaan Perseroan termasuk penyertaan dalam Entitas Anak Perseroan.
4. Perseroan tidak mengalami gagal bayar dimana Perseroan tidak memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditor Perseroan yang dalam hal ini adalah Bank, pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
5. Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014 khususnya pasal 5 yaitu memiliki peringkat idnA+ (*Single A Plus*) yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan karenanya dapat menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 POJK No. 36/2014.
6. Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang melibatkan Perseroan dan masing-masing Entitas Anak Indonesia dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Entitas Anak Indonesia, serta tidak ada



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

gugatan kepailitan atau PKPU yang telah diajukan terhadap Perseroan maupun masing-masing Entitas Anak Indonesia.

7. Dokumen Emisi telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 36/2013 dan karenanya sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

Kecuali hubungan afiliasi dengan penjamin Pelaksana/Penjamin Emisi yaitu PT Sinarmas Sekuritas yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama, tidak ada hubungan afiliasi antara para pihak dalam Dokumen Emisi dengan Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("POJK 20/2020").

Tidak terdapat pembatasan dalam PWA Tahap II maupun PPEO Tahap II yang dapat merugikan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II.

Tidak ada hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Perseroan.

8. Penggunaan dana hasil Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II adalah sah dan mengikat Perseroan.

Penggunaan dana ini tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E. 1 Tentang Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karenanya Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 maupun Peraturan IX.E.2 dalam merealisasikan dana tersebut.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana, dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020 yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020 berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPPerdata.
- Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahap II Tahun 2020 tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.



**LASUT PANE & PARTNERS**  
A D V O C A T E S

Pendapat Hukum ini diterbitkan sehubungan dengan Tambahan Informasi atas PUB Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahun 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I IKPP Tahun 2020 Tahap I sebagaimana dimuat dalam Tambahan Informasi LUTH.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami,  
**LASUT PANE & PARTNERS**

---

Marjan E. Pane  
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan